



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketegasan dan kepastian tindakan pelanggaran disiplin Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK.

#### **Pasal 1**

Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II HAK DAN KEWENANGAN, Pasal 4 diubah dan selanjutnya berbunyi :

“ Pasal 4

(1) Setiap tenaga kontrak mempunyai kewajiban mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

- b. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi dan golongan ;
  - c. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, Pemerintah serta menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya ;
  - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum ;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
  - g. mentaati ketentuan jam kerja ;
  - h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
  - i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya ;
  - j. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya ;
  - k. berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasan ;
  - l. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat ;
  - m. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku ;
  - n. apabila akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan / melaporkan kepada pimpinan instansinya ;
  - o. apabila akan melaksanakan perceraian wajib memberitahu dan memperoleh ijin dari pimpinan instansinya.
- (2) Setiap tenaga kontrak dilarang :
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai itu sendiri ;
  - b. menyalahgunakan wewenangnya ;
  - c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara ;
  - d. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK, Pasal 11 diubah dan selanjutnya berbunyi :

“ Pasal 11

Tenaga kontrak dapat diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir dalam waktu 1 (satu) tahun apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Juni 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 195704250 198410 1001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19561101 198509 1 001